



PUTUSAN
Nomor 741 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **GODO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Waru III Nomor 117 Perumnas Banyumanik, Semarang;
2. **MUHAMMAD ZARKASIH**, bertempat tinggal di Jalan Pembina Nomor 74 Perumnas, Sampit, Kalimantan Tengah;
3. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangsa Gg. Hosana Nomor 51, Sampit, Kalimantan Tengah;
4. **AMINUDDIN MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Perum Betang Raya, Arwana 31, Kelurahan Pasir Putih, Sampit, Kalimantan Tengah;
5. **SUTRISNO S. PINGI**, Karyawan PT Yala Persada Angkasa, Jabatan Mekanik;
6. **SUPARMIN**, Karyawan PT Yala Persada Angkasa, Jabatan Kasie Keuangan;
Kesemuanya diwakili oleh kuasanya 1. Timbul Sahala Hutapea, S.H., M.H., 2. Tomy Siregar, SH., 3. Irianto Simanjuntak, SH., Advokat/Pengacara pada PUSBAKUM – AAI Jakarta Timur, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 357 Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Lawan

PT YALA PERSADA ANGKASA, Sebuah perseroan terbatas yang berbadan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Hasanudin Nomor: 12 Blok M Kebayoran – Jakarta Selatan, yang diwakili oleh kuasanya Liston Sitorus, S.H. dan Abdurachman H. Yusuf, SE., MM., Jabatan HRD & GA Manager PT. Yala Persada Angkasa yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 12 Blok M Kebayoran-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2014;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pihak Perusahaan PT. Yala Persada Angkasa Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 12 Blok M3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan alasan efisiensi yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka pihak PT. Yala Persada Angkasa berkewajiban membayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak lainnya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32 tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp} 54.000.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp} 3.000.000,00 = \text{Rp} 30.000.000,00$
 - c. Uang penggantian hak/perumahan dan
Pengobatan 15% x Rp 84.000.000,00 = Rp 12.600.000,00
 - d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp. 100.000,00 = Rp 1.200.000,00
 - e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal
beserta keluarga = Rp 5.000.000,00
 - f. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan
Maret 2010 s/d November 2013
 $= 45 \times \text{Rp} 830.000,00 = \text{Rp} 37.350.000,00$
- Jumlah Rp140.150.000,00

(Seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutrisno S. Pingi masa kerja 32 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp} 3.700.000,00 = \text{Rp} 66.600.000,00$

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



- b. Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp 3.700.000,00 =Rp37.000.000,00
- c. Uang penggantian hak/perumahan dan
Pengobatan 15% x Rp 103.600.000,00 =Rp15.540.000,00
- d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp. 123.000,00 =Rp 1.476.000,00
- e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal
beserta keluarga =Rp 5.000.000,00
- f. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu bulan
Maret 2010 s/d Mei 2011 =Rp 7.225.000,00
- g. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Juni 2011 s/d
November 2013 = 30 x Rp 1.850.000,00 =Rp 60.500.000,00
- Jumlah Rp188.341.000,00

(Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- 3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Suparmin Masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp 2.250.000,00 = Rp 40.500.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp 2.250.000,00 = Rp 22.500.000,00
- c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan
15% x Rp 63.000.000,00 = Rp 9.450.000,00
- d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 75.000,00 = Rp 900.000,00
- e. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu = Rp 2.812.000,00
- f. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Juni 2011 s/d
November 2013 = 30 x Rp 1.125.000,00 = Rp 33.750.000,00
- Jumlah Rp109.912.500,00

(seratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- 4) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Aminuddin Masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp3.300.000,00 = Rp 59.400.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp 3.300.000,00 =Rp 33.000.000,00
- c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan
15% x Rp 92.400.000,00 =Rp 13.860.000,00

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 110.000,00 =Rp 1.320.000,00
- e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal beserta keluarga ke Pangkalan Bun =Rp 1.500.000,00
- f. Upah Januari 2011 dan Februari 2011
2 x Rp 3.300.000,00 =Rp 6.600.000,00
- g. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/d November 2013 = 33 x Rp 580.000,00 =Rp 19.140.000,00
- Jumlah Rp134.920.000,00

(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

- 5) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp2.850.000,00 = Rp 51.300.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp 2.850.000,00 = Rp 28.500.000,00
- c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan
15% x Rp 79.800.000,00 = Rp 11.970.000,00
- d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 95.000,00 = Rp 1.140.000,00
- e. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/d November 2013 = 33 x Rp 450.000,00 = Rp 14.850.000,00
- Jumlah Rp107.760.000,00

(seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- 6) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Muhammad Zakarsi Masa kerja 14 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah:

- a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp3.100.000,00 =Rp 55.800.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp 3.100.000,00 =Rp 15.500.000,00
- c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan
15% x Rp 71.300.000,00 =Rp 10.695.000,00
- d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 103.333,00 =Rp 1.240.000,00
- e. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Agustus 2010 s/d September 2013 = 41 x Rp 3.100.000,00=Rp127.100.000,00
- Jumlah Rp210.335.000,00

(dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

3. Bahwa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan ANJURAN sesuai Surat Anjuran Nomor 560.567/255/HI.Kesja/III/2012, yang

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT dengan rincian;

1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32 tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp } 54.000.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

$10 \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 84.000.000,00 = \text{Rp } 12.600.000,00$

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 100.000,00 = Rp 1.200.000,00

e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal

beserta keluarga = Rp 5.000.000,00

f. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Maret 2010

s/d Februari 2012 = $24 \times \text{Rp } 830.000,00 = \text{Rp } 21.120.000,00$

Jumlah Rp123.920.000,00

2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutrisno S. Pingi masa kerja 32 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp } 3.700.000,00 = \text{Rp } 66.600.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

$10 \times \text{Rp } 3.700.000,00 = \text{Rp } 37.000.000,00$

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 103.600.000,00 = \text{Rp } 15.540.000,00$

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 123.000,00 = Rp 1.476.000,00

e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal

beserta keluarga = Rp 5.000.000,00

f. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu bulan Maret 2010

s/d Mei 2011 = Rp 7.225.000,00

g. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Juni 2011 s/d

Februari 2012 = $9 \times \text{Rp } 1.850.000,00 = \text{Rp } 16.650.000,00$

Jumlah Rp149.491.000,00

3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Suparmin masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.250.000,00 = \text{Rp } 40.500.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 x Rp2.250.000,00 =Rp 22.500.000,00

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

15% x Rp63.000.000,00 =Rp 9.450.000,00

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp75.000,00 =Rp 900.000,00

e. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu =Rp 2.812.000,00

f. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Juni 2011 s/d

Februari 2012 = 9 x Rp1.125.000,00 =Rp10.125.000,00

Jumlah Rp86.287.500,00

4. Bahwa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560.567/248/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;

1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Aminuddin Masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp3.300.000,00 =Rp59.400.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja

10 x Rp3.300.000,00 =Rp33.000.000,00

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

15% x Rp92.400.000,00 =Rp13.860.000,00

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp110.000,00 =Rp 1.320.000,00

e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal beserta keluarga

ke Pangkalan Bun =Rp 1.500.000,00

f. Upah Januari 2011 dan Februari 2011

2 x Rp 3.300.000,00 =Rp 6.600.000,00

g. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/d

Maret 2012 = 12 x Rp 580.000,00 =Rp 6.960.000,00

Jumlah Rp122.640.000,00

2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp2.850.000,00 =Rp51.300.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja

10 x Rp 2.850.000,00 =Rp28.500.000,00

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

15% x Rp 79.800.000,00 =Rp11.970.000,00

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp95.000,00 =Rp 1.140.000,00

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/d
Maret 2012 = $12 \times \text{Rp } 450.000,00$ = Rp 5.400.000,00
Jumlah Rp98.310.000,00
- 3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Muhammad Zakarsi Masa kerja 14 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah:
- a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp } 3.100.000,00$ = Rp55.800.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp } 3.100.000,00$ = Rp15.500.000,00
c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 71.300.000,00$ = Rp10.695.000,00
d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ $\text{Rp}103.333,00$ = Rp 1.240.000,00
e. Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan Agustus 2010
s/d Maret 2012 = $39 \times \text{Rp}3.100.000,00$ = Rp 62.000.000,00
Jumlah Rp145.235.000,00
5. Menyikapi bahwa Pekerja telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dan telah dilimpahkan perkara Perselisihan Hubungan Industrial oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur kepada mediator mengenai Pokok Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa Mediator telah mempertimbangkan:
- 1) Bahwa pihak perusahaan PT Yala Persada Angkasa tidak ada niat baik menyelesaikan permasalahan hubungan kerja/perselisihan hubungan industrial;
- 2) Bahwa hubungan kerja Pekerja dengan PT Yala Persada Angkasa tidak dapat dipertahankan/diteruskan mengingat sudah kurang lebih 3 tahun pekerja bersabar menunggu kejelasan status hubungan kerja mereka namun pihak perusahaan selalu meminta bersabar menunggu sementara upah/uang tunggu yang dijanjikan perusahaan tidak dibayar;
- 3) Mediator berkesimpulan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan alasan efisiensi sebagaimana yang diatur Pasal 164 ayat (3) Nomor 13 Tahun 2003;
7. Bahwa kami juga meminta dan mempertanyakan status klien kami sebagai pekerja apakah diikutsertakan sebagai peserta JAMSOSTEK oleh PT. Yala Persada Angkasa karena Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. Setiap tenaga kerja wajib mendapatkan yang namanya Jamsostek

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan hak pekerja, dan hal tersebut juga dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jamsostek;

8. Bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek, maka pekerja dapat dilaporkan ke Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan ke Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Departemen tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Ketenagakerjaan/pegawai pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat;
9. Bahwa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja sebagai peserta JAMSOSTEK (sesuai UU Nomor 3 Tahun 1992) dapat dikenakan sanksi ancaman pidana kurungan/penjara selama 6 bulan atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Lebih lanjut, Pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 1992 menentukan bahwa selain sanksi pidana, pengusaha yang tidak mengikutsertakan program Jamsostek dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, atau denda. Pengusaha yang telah diperingatkan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha (Pasal 47 huruf a PP Nomor 14 Tahun 1993);
11. Sedangkan bagi pengusaha yang telah mendaftarkan karyawannya dalam program Jamsostek, tapi belum memotong upah dan membayarkan iuran pada PT Jamsostek, maka pengusaha dapat dikenakan denda yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha dan merupakan hutang pengusaha terhadap Badan Penyelenggara Jamsostek (Pasal 10 PP Nomor 14 Tahun 1993), dalam hal ini PT Jamsostek. Namun apabila perusahaan tersebut telah memotong upah karyawan sebagai iuran Jamsostek tapi tidak menyetorkannya pada PT Jamsostek, perusahaan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi:
"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.";
12. Bahwa agar putusan nanti tidak ilusionir, mohon dilakukan Penetapan Sita atas harta milik TERGUGAT yaitu:
 - Tanah dan bangunan Kantor PT Yala Persada Angkasa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 12 Blok M3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengusaha PT Yala Persada Angkasa wajib membayar kompensasi PHK sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada PENGGUGAT dengan perincian:

1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32 tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.000.000,00$ | =Rp 54.000.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp} 3.000.000,00$ | =Rp 30.000.000,00 |
| c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp} 84.000.000,00$ | =Rp 12.600.000,00 |
| d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 100.000,00 | =Rp 1.200.000,00 |
| e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal beserta keluarga | =Rp 5.000.000,00 |
| f. Upah proses | <u>=Rp189.350.000,00</u> |
| Jumlah | Rp291.800.000,00 |

(Dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutrisno S. Pingi masa kerja 32 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah:

- | | |
|--|------------------|
| a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.700.000,00$ | =Rp66.600.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp} 3.700.000,00$ | =Rp37.000.000,00 |
| c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp} 103.600.000,00$ | =Rp15.540.000,00 |
| d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 123.000,00 | =Rp 1.476.000,00 |
| e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal beserta keluarga | =Rp 5.000.000,00 |
| f. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu bulan Maret 2010 s/d Mei 2011 | =Rp 7.225.000,00 |

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Upah proses =Rp222.000.000,00
Jumlah Rp354.841.000,00

(tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Suparmin masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp } 40.500.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

$10 \times \text{Rp } 2.250.000,00 = \text{Rp } 22.500.000,00$

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 63.000.000,00 = \text{Rp } 9.450.000,00$

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ $\text{Rp } 75.000,00 = \text{Rp } 900.000,00$

e. Sisa kekurangan pembayaran uang tunggu = $\text{Rp } 2.812.000,00$

f. Upah proses =Rp105.750.000,00

Jumlah Rp181.912.500,00

(seratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

4) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Aminuddin masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.300.000,00 = \text{Rp } 9.400.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

$10 \times \text{Rp } 3.300.000,00 = \text{Rp } 33.000.000,00$

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 92.400.000,00 = \text{Rp } 13.860.000,00$

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ $\text{Rp } 110.000,00 = \text{Rp } 1.320.000,00$

e. Uang transport/pemulangan ke daerah asal

beserta keluarga ke Pangkalan Bun $= \text{Rp } 1.500.000,00$

f. Upah Januari 2011 dan Februari 2012

$2 \times \text{Rp } 3.300.000,00 = \text{Rp } 6.600.000,00$

g. Upah proses = Rp 58.400.000,00

Jumlah Rp274.080.000,00

(Dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah)

5) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi masa kerja 25 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.850.000,00 = \text{Rp } 51.300.000,00$

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja

10 x Rp 2.850.000,00 =Rp 28.500.000,00

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

15% x Rp 79.800.000,00 =Rp 11.970.000,00

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 95.000,00=Rp 1.140.000,00

e. Upah proses =Rp139.650.000,00

Jumlah Rp232.560.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

6) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Muhammad Zakarsi masa kerja 14 tahun dengan upah perbulan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah:

a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp3.100.000,00 =Rp 55.800.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja

10 x Rp 3.100.000,00 =Rp 5.500.000,00

c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan

15% x Rp 71.300.000,00 =Rp 10.695.000,00

d. Cuti terakhir 12 hari kerja @ Rp 103.333,00 =Rp 1.240.000,00

e. Upah proses =Rp176.700.000,00

Jumlah Rp259.935.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan Grand Total Pembayaran yang harus dibayar Pengusaha /perusahaan kepada pekerja adalah Rp1.595.128.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

3. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan ANJURAN sesuai Surat Anjuran Nomor 560.567/248/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan ANJURAN sesuai Surat Anjuran Nomor 560.567/255/HI.Kesja/III/2012, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPIT;

5. Mengabulkan SITA JAMINAN atas milik Tergugat yaitu Tanah dan Bangunan Kantor PT Yala Persada Angkasa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 12 Blok M3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 3/G/2014/PHI.PN.PL.R. tanggal 28 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/PHI.G/2014/PN.PL.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa *Judex Facti* (pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri palangkaraya) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

- I. Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13/2003 jo Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2/2004, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja ("PHK") wajib

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



dirundingkan antara pengusaha (management) dengan pekerja/buruh (karyawan) yang bersangkutan atau dengan (melalui) serikat pekerja/serikat buruh-nya. Dalam perundingan dimaksud, di samping merundingkan — kehendak — PHK-nya, juga merundingkan hak-hak yang (dapat) diperoleh dan/atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing;

Bilamana perundingan mencapai kesepakatan, dibuat PB (“Perjanjian Bersama”). Namun, sebaliknya apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja (mem-PHK) setelah memperoleh penetapan (“izin”) dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dalam hal ini PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Dalam kaitan (perundingan gagal) ini, wajib dibuat risalah perundingan, karena risalah tersebut merupakan syarat untuk proses penyelesaian perselisihan PHK selanjutnya pada lembaga Mediasi atau Konsiliasi/Arbitrase (vide Pasal 151 ayat [3] UU Nomor 13/2003 jo. Pasal 2 ayat [3] Permenakertrans. Nomor Per-31/Men/VI/2008);

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 151 - Pasal 152 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun isi pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 151:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152:

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);

- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

Bahwa ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi;

Pasal 155:

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) Batal Demi Hukum”;
- (2) Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja / Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

Adapun prosedur yang lebih teknis tentang Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Kerugian di Perusahaan dengan aturan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 "Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendapatkan ijin dari Panitia Daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan dari Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal”;

Pasal 14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 tentang Bentuk Permohonan PHK:

1. Setiap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dibuat di atas kertas bermeterai cukup sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perusahaan/pemohon;
 - b. Nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan;
 - c. Nama, jabatan dan alamat pekerja yang dimintakan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Umur dan jumlah keluarga dari pekerja;
 - e. Masa kerja dan tanggal mulai bekerja;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tempat pekerja pertama kali diterima bekerja;
- g. Rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai yang diberikan dengan cuma-cuma;
- h. Upah terakhir yang diterima pekerja;
- i. Alasan Pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara terinci;
- j. Bukti telah diadakan perundingan tentang PHK tersebut antara Pengusaha dengan Pekerja;
- k. Tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubungan kerja dimohonkan;
- l. Tempat dan tanggal permohonan ijin pemutusan hubungan kerja diajukan;
- m. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Pasal 27 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 menyatakan:

1. Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan, kedua belah pihak ditentukan lain;
2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir, atau keadaan memaksa (*force majeure*) besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain;

Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup bukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23; dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya) tidak memperdulikan ketentuan dan pasal-pasal yang telah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, terlebih Pasal 155 yang mengharuskan dalam pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu meminta penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Bilamana perundingan mencapai kesepakatan, dibuat PB ("Perjanjian Bersama").

Bahwa *Judex Facti* memutus hal yang tidak di permasalahan para pihak;

1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 26 menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya sehingga posita poin 2, poin 3 dan poin 4 dinyatakan ditolak;
2. Didalam Jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi apapun mengenai perkara *a quo*;
3. Putusan *Judex Facti* menyatakan masa kerja Para Penggugat dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya didasarkan pada kreativitas Majelis Hakim yang mencari-cari kelemahan Gugatan Para Penggugat;
4. Kalau Tergugat mengajukan eksepsi masa kerja Para Penggugat dan *Judex Factie* mengabulkannya maka Para Penggugat dapat memahami hal itu karena bagaimanapun Hakim wajib memutus segala sesuatu yang dituntut para pihak. Permasalahan mulai timbul manakala *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya masa kerja Para Penggugat sehingga posita poin 2, poin 3 dan poin 4 dinyatakan ditolak;
5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi sikap *Judex Facti* menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya sehingga posita poin 2, poin 3 dan poin 4 dinyatakan ditolak tanpa adanya eksepsi Tergugat memperlihatkan bahwa *Judex Factie* telah memutus perkara melampaui tuntutan para pihak sehingga putusan *Judex Factie* tersebut telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv.;
6. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya sehingga posita poin 2, poin 3 dan poin 4 dinyatakan ditolak memberi kesan seolah-olah Majelis Hakim berpihak dalam memutus perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak seharusnya demikian karena mutatis mutandis merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu nyatalah pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan doktrin yang mengatakan putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum; Larangan Hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara, bertolak belakang dengan isi kesaksian dari saksi penggugat. didalam pertimbangannya pada isi putusan halaman 25 s/d 26 dalam memutus perkara didasari pertimbangan yaitu bahwa berdasarkan bukti surat p-2, p-4, p-6, p-7, p-8, p-9, p-10, p-11, p-13, p-14, p-15, p-16, t-2, t-3, t-5 dan keterangan saksi penggugat rahmad kurniawan dan gunawan hari susilo yang menyatakan bahwa tergugat mengalami pailit dan kerugian secara terus menerus;

- Bahwa sangat berlebihan dan sangat mencederai hukum, atas adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* karena terlalu berlebihan sampai harus menuliskan bahwa saksi Penggugat Rahmad Kurniawan dan Gunawan Hari Susilo yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami Pailit dan Kerugian secara terus menerus, pada hal saksi Penggugat Rahmad Kurniawan dan Gunawan Hari Susilo tidak pernah mengatakan seperti itu didalam persidangan. Suatu penambahan pertimbangan yang seharusnya tidak perlu dilakukan *Judex Facti*;
- Mohon agar Mahkamah Agung untuk memeriksa dan meneliti isi kesaksian dari Rahmad Kurniawan didalam isi putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR, pada halaman 22 dikatakan "bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan Tergugat Pailit" dan didalam isi kesaksian dari Saksi Gunawan Hari Susilo didalam isi putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR, pada halaman 23 dikatakan "bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan perusahaan Tergugat saat ini", tetapi pada halaman 25 s/d 26 didalam pertimbangan *Judex Factie* dikatakan bahwa Saksi Penggugat Rahmad Kurniawan dan Gunawan Hari Susilo menyatakan bahwa Tergugat mengalami pailit dan kerugian secara terus-menerus ??? Kesaksian Saksi yang tertulis diputusan mengatakan "bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan Tergugat Pailit tetapi harus ditambahi dengan "mengatakan bahwa Tergugat mengalami pailit dan kerugian secara terus-menerus. Suatu pertimbangan yang berlebihan dan mengada-ada dan sangat mencurigakan yang patut untuk dilaporkan dan menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penambahan pertimbangan oleh *Judex Facti* jelas suatu keberpihakan, dan kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan ketik atau kesalahan yang bersifat redaksional, karena dapat dilihat dari kata perkata dalam isi pertimbangan *Judex Factie*, tetapi adanya campur tangan Ilahi untuk membuka kebenaran yang mungkin sering terjadi;
7. Berdasarkan uraian diatas maka beralasan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR, tertanggal 14 Agustus 2014;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan dan berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan pada Pasal 164 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*foece majeure*)...dst;

Pertimbangan Judex Facti telah salah dan keliru, karena menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti Para Penggugat dan tidak memperhatikan bukti-bukti para Penggugat, karena apabila *Judex Facti* memperhatikan dengan seksama bukti Para Penggugat niscaya tidak memberi pertimbangan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan pada Pasal 164 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*foece majeure*)...dst, karena:

- Sesuai bukti yang diajukan Para Penggugat (Bukti Tambahan Penggugat yaitu P-14, Surat Keputusan Direksi Nomor 109/A/YPA-P/A/III/2010 dan P-16 Direksi PT Yala Persada Angkasa/Tergugat, didalam pertimbangannya, jelas-jelas dikatakan bahwa Tergugat merumahkan Penggugat *didasari efisiensi perusahaan*, bila Tergugat mengatakan alasan PHK adalah karena perusahaan tutup, jelas ilusi Tergugat karena sebelum putusan Pailit Mei 2011. Tergugat telah mempunyai niat yang terencana demi untuk menghindari kewajibannya kepada Pekerja/Para Penggugat, dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdalil merumahkan Para Tergugat, dan setelah keluar putusan pailit baru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang sepihak dan hanya didasari bukti T-6 dan T-8 Tergugat;

Bagaimana *Judex Factie* bisa mendasari pertimbangannya yang sepihak dan hanya melihat bukti T-6 dan Bukti T-8 Tergugat ???;

Bukti T-6 : Kwitansi Pembayaran Hak-Hak Penggugat sebagai Karyawan Tergugat, karena memang Tergugat belum melaksanakan kewajibannya atas hak-hak Penggugat;

Bukti T-7 : Surat Pernyataan Autentik yang ditandatangani Penggugat ??, bahwa Majelis Hakim tidak menelaah dengan cermat isi surat pernyataan autentik seperti yang didalilkan Tergugat, karena didalam surat pernyataan autentik yang ditandatangani Penggugat adalah bahwa Penggugat bertiga menyerahkan semua kepada Kuasa Tim LSM dan HAM untuk bernegosiasi dalam sistem pembayaran dengan Tergugat;

Bukti T-8 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa sangat berlebihan bila *Judex Facti* juga menganggap bahwa Bukti T-8 Tergugat yaitu Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai dasar pertimbangan bahwa Tergugat telah membayarkan hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat, bagaimana bisa *Judex Facti* punya pertimbangan hukum hanya didasari bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang baik;

jadi sangatlah prematur apabila *Judex Facti* didalam pertimbangannya didasari bukti T-6, T-7 dan T-8 Tergugat ?

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya) Tidak memberikan Alasan-alasan dan Pertimbangan Hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan Undang-Undang; Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri palangkaraya) dalam memutus perkara tidak mau melihat isi pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator dalam Anjuran yang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai acuan dalam putusan, karena nyata-nyata Tergugat telah dipanggil dengan layak tetapi tidak mau hadir, jelas suatu pembangkangan yang mencerminkan kelakuan Tergugat;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri palangkaraya) tidak perduli dengan kesimpulan Mediator pada poin 2, bahwa Penggugat kurang lebih 3 tahun bersabar menunggu kejelasan status hubungan kerja mereka namun pihak Tergugat selalu meminta Penggugat bersabar menunggu uang tunggu, sementara uang tunggu yang dijanjikan perusahaan tidak dibayar;

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri palangkaraya) tidak mempertimbangkan secara konkrit bukti-bukti serta keterangan 2 (dua) orang saksi ataupun bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dan hanya semata-mata mengacu kepada bukti yang diajukan Tergugat dan tanpa ada saksi yang diajukan Tergugat. Batas minimal pembuktian adalah suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit dalam KUHAP, dua alat bukti dan memenuhi asas unus testis nullus testis harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat keberatan dengan didalam pertimbangan *Judex Factie* bahwa Tergugat dalam keadaan Pailit dan dibuktikan dengan surat "Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 24/PAILIT/2011/PN/PN NIAGA JAKARTA PUSAT tertanggal 23 Mei 2011;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sangat berlebihan karena *Judex Facti* tidak meneliti dengan cermat bukti yang diajukan Tergugat, karena sesuai isi PUTUSAN PAILIT Nomor 24/PAILIT/2011/PN/PN NIAGA JAKARTA PUSAT tertanggal 23 Mei 2011, bahwa Pemohon Pailit yaitu PT. SINAR SAMA SEJATI yang berkedudukan dan berkantor di 31 Sam Ratulangi 535 C Maumbi Permai, DS III, Manado mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Termohon/PT Yala Persada Angkasa dinyatakan Pailit Tergugat karena Tergugat tidak membayar hutang kepada PT. SINAR SAMA SEJATI;

Bahwa Orang sering menyamakan arti pailit ini sama dengan bangkrut atau bangkrut dalam bahasa Indonesia. Namun, menurut Pemohon Kasasi/Para Penggugat, pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, tetapi pailit bisa terjadi pada perusahaan yang keadaan keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/ Para Penggugat lainnya adalah bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/PT Yala Persada Angkasa telah melakukan perdamaian (akkoord) dan perdamaian telah disahkan pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor Register 24/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst, itu artinya berakhirnya suatu kepailitan bagi Termohon Kasasi/Tergugat; Bahwa suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara berakhirnya kepailitan:

- a) Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang *homologasi*. Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi dengan adanya perdamaian yang dilakukan Tergugat kepada Pemohon Pailit yaitu PT Sinar Sama Sejati berarti Termohon Kasasi tidak lagi bisa berdalil bahwa Tergugat Pailit, semestinya Tergugat berlaku jujur, tidak berbohong hanya demi menghindari kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, karena sejak adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi telah disahkan pada tanggal 30 Juni 2011, 1 (satu) bulan setelah Putusan Pailit, dengan Nomor Register 24/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebenarnya Termohon Kasasi/Tergugat sudah tahu tentang perdamaian yang Tergugat telah lakukan dengan Pemohon Pailit PT. Sinar Sama Sejati tetapi Tergugat sengaja tidak memberitahu dan bahkan demi menutupi kejahatannya selalu mengatakan bahwa Tergugat telah Pailit padahal Pailit Termohon Kasasi/Tergugat telah berakhir sejak tanggal 30 Juni

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Atas tindakan Tergugat tersebut menunjukkan kualitas Tergugat siapa Tergugat sebenarnya;

6. Oleh karena terbukti *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka beralasan bagi *Judex Juris* untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Penggugat dengan menyatakan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, kerana putusan *judex facti* pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Tergugat telah dinyatakan Pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PAILIT/2011/PN NIAGA.JKT PST. oleh karenanya para Penggugat mendapat kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, dan sudah diterima oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : GODO PRASETYO, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. GODO PRASETYO, 2. MUHAMMAD ZARKASIH, 3. SUTARDI, 4. AMINUDDIN MALIK, 5. SUTRISNO S. PINGI, 6. SUPARMIN** tersebut;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M. dan Arsyad, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI

ttd./Bernard, S.H., M.M.

ttd./Arsyad, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp493.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera-Pengganti

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt. Sus-PHI/2014